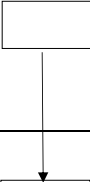
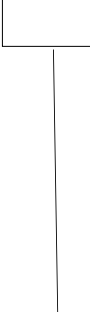




	Nomor SOP	: OT.02.02/XII.3/ / 2024
	Tgl. Pembuatan	: 01 April 2024
	Tgl. Revisi	:
	Tgl. Efektif	: 19 April 2024
	Disahkan Oleh Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabub  Majematang Mading, S.KM, M. Ked.Trop NIP. 197706152006042002	
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT		
LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT WAIKABUBAK	NAMA SOP	: Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Nomor 5038); 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Kesehatan	1. Memahami Undnag-undang Keterbukaan Informasi Publik 2. Memahami definisi informasi yang dikecualikan 3. Memiliki kemampuan mengelola layanan informasi publik 4. Mampu melakukan pelayanan prima	
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :	
1 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 2 SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP 3 SOP Pengujian Konsekuensi	a. Formulir isian b. Disposisi surat c. Komputer d. Jaringan internet e. ATK	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
1. Bila prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka akan mengganggu proses layanan permohonan informasi publik	1. Dicatat pada buku rekapan informasi 2. Arsip	

[illegible]

SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Staf pelaksana PPID	PPID	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1	Memberikan tiap-tiap lembar pertimbangan uji konsekuensi kepada staf pelaksa PPID						
2	Staf pelaksana PPID menghimpun satu persatu informasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan, berikit lembar pertimbangan uji konsekunesi hasil pembahasan PPID dengan PPID unit			form daftar informasi yang dikecualikan, lembar pengujian konsekuensi	Tentatif	Daftar informasi yang dikecualikan	Menghimpun
3	Mengelompokkan informasi yang dikecualikan berdasarkan unit kerja pengusul, urut sesuai dengan nomenklatur unit			Draf daftar informasi yang dikecualikan	Tentatif	Draft Daftar informasi yang dikecualikan	Memilah-milah
4	Setelah semua usulan informasi yang dikecualikan selesai dilakukan uji konsekuensi dan selsai dihimpun maka staf pelaksana PPID menyerahkan draf SK penetapan DIK kepada PPID Utama						

5	PPID menetapkan informasi yang dikecualikan setelah mendapatkan persetujuan dari atasan PPID, dan menyerahkan DIK tersebut kepada staf pelaksana untuk didokumentasikan						
6	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy			ATK	Tentatif	Daftar informasi yang dikecualikan	Mengelola dokumen
7	Selesai						Arsip